



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980.**

Nomor : 5.

SERI "D" No. 5.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1979.**

**T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
yo Nomor 11 Tahun 1975 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 128/1973 tanggal 2 Juli 1973 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB. — I.**KETENTUAN UMUM****Pasal — 1.**

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas : adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang-cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebahagian tugas Dinas.

BAB. — II.**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal — 2.**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kehutanan.

Pasal — 3.

- (1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan serta pemberian perizinan dibidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan atas hak milik Pemerintah Daerah dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis dibidang Kehutanan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - d. Menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB. — III.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal — 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana adalah Sub Dinas — Sub Dinas.

Pasal — 5.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
 - Urusan arsip dan ekspedisi.
 - Urusan surat menyurat/tikkery.
 - Urusan rapat dan pertemuan.
 - Urusan rumah tangga.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - Urusan pengolahan kepegawaian.
 - Urusan Administrasi kepegawaian.
 - Urusan Perjalanan Dinas dan Kesejahteraan Pegawai.
 - Urusan Gaji.
 - Urusan Pendidikan dan Latihan.

- c. Sub Bagian Keuangan.
 - Urusan Anggaran.
 - Urusan Perbendaharaan.
 - Urusan Pembukuan.
 - Urusan Administrasi Keuangan.
- d. Sub Bagian Perlengkapan.
 - Urusan Pengadaan.
 - Urusan Penyimpanan/Pemeliharaan.
 - Urusan Kendaraan.
 - Urusan Perlengkapan.
- e. Sub Bagian Efisiensi & Tata Laksana.
 - Urusan Penyuluhan.
 - Urusan Perpustakaan.
 - Urusan Hubungan Masyarakat.

(2). Sub Dinas — Sub. Dinas terdiri dari :

- a. Sub Dinas Bina Program. :
 - Seksi Rencana Karya.
 - Seksi Kawasan Hutan.
 - Seksi Ukur dan Peta.
- b. Sub Dinas Produksi :
 - Seksi Sarana Tenaga Teknis.
 - Seksi Produksi.
 - Seksi Pemungutan Hasil Hutan.
- c. Sub Dinas Usaha Tani.
 - Seksi Pengujian Hasil Hutan.
 - Seksi Informasi Pasar.
 - Seksi pungutan Iuran.
- d. Sub Dinas Pembinaan Hutan :
 - Seksi Perlindungan Hutan.
 - Seksi Pembibitan & Reboisasi/Rehabilitasi.
 - Seksi Aneka Guna Hutan.
- e. Sub Dinas Keamanan & Penyuluhan.
 - Seksi Perundang-undangan.
 - Seksi Informasi Kehutanan.
 - Seksi Polisi Khusus Kehutanan.

Pasal — 6.

Dinas terdiri dari :

- a. Kantor Pusat yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- b. Kantor Cabang, yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Unit pelaksana teknis, pada Cabang-cabang Dinas.

Pasal — 7.

Struktur Organisasi Dinas dan Cabang Dinas seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Pasal — 8.

Susunan Organisasi Cabang Dinas :

(1). Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana Seksi-seksi.

(2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Perlengkapan dan Perbekalan.
- e. Urusan Perpustakaan dan Humas.

(3). Seksi-seksi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan.
 - Sub Seksi Kawasan Hutan.
 - Sub Seksi Data dan Laporan.
 - Sub Seksi Pengedalian.
- b. Seksi Pemasaran.
 - Sub Seksi Pengukuran & Pengujian.
 - Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 - Sub Seksi Pungutan Iuran hasil hutan.
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan :
 - Sub Seksi tenaga kerja dan Peralatan.
 - Sub Seksi Produksi.
 - Sub Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan.

(4). Unit Pelaksana teknis Dinas terdiri dari :

- a. Gabungan Polisi Khusus Kehutanan.
- b. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan.